



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG
DENGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PELAKSANA TUGAS STRATEGIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
*APPLIED APPROACH (AA)***



Nomor : 2317/IT7/LP.00.01/2023

Nomor : 1107/UN35/KS/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Rosta Minawati, S.Sn., M.Si** : Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Kerja Sama, Institut Seni Indonesia Padang Panjang, beralamat di Jalan Bahder Johan Padang Panjang 27128, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padang Panjang, selanjutnya dalam Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. **Prof. Dr. YASRI, MS** : Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama & Sistem Informasi Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 396/UN35/KP/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor I ,II, III, IV Universitas Negeri Padang Periode 2020-2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pelaksana Tugas Strategis (LP3S) yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

/	/
---	---

Pasal 1
DASAR KERJA SAMA

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
7. Permendikbud nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Padang Tahun 2023;

Pasal 2
TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA



Kerja Sama ini bertujuan untuk menunjang program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PARA PIHAK** dengan prinsip Kerja Sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *Applied Approach* (AA) bagi Dosen se-lingkungan Institut Seni Indonesia Padang Panjang tahun 2023.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Kerja Sama ini akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei s.d 12 Mei 2023 dan apabila terjadi perubahan akan diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

	
---	---

Pasal 5
ADDENDUM

Hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 6
PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan berasal dari dana **PIHAK PERTAMA** tahun Anggaran 2023 dengan pengelolaan secara swakelola oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
RINCIAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *Applied Approach* (AA) tahun 2023 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) perorang dengan rincian :
 - a. Kegiatan dilaksanakan secara *fullday* di Padang Panjang;
 - b. Fasilitas yang diterima oleh peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah materi Diklat, konsumsi, dan akomodasi kegiatan selama 5 (lima) hari;
 - c. Biaya kontribusi sudah termasuk honorarium narasumber, moderator, biaya paket *fullday* hotel (peserta dan panitia), Diklat kit, sertifikat dan pendampingan baik secara luring maupun daring setelah pelaksanaan Diklat AA dan;
 - d. Biaya langsung lainnya terkait pelaksanaan kegiatan Diklat AA
2. Sedangkan biaya pembuatan spanduk, biaya transportasi dan penginapan narasumber tidak termasuk dalam biaya kontribusi tersebut.
3. Jumlah peserta adalah 30 orang. Biaya tersebut dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

No.	Uraian	Jumlah	Harga Satuan @ (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Kontribusi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) <i>Applied Approach</i> (AA) Institut Seni Indonesia Padang Panjang Tahun 2023	30 paket	2.800.000	84.000.000
Jumlah				84.000.000
Terbilang : Delapan Puluh Empat Juta Rupiah				



3. Pajak – pajak yang ditimbulkan atas pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada PIHAK KEDUA;
4. Biaya Diklat tersebut pada point 1 ditransfer oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Rekening:
Nomor Rekening : 2103.0105.001002
Bank : BANK NAGARI CABANG PEMBANTU UNP
Atas nama : UNP PTNBH PENERIMAAN NON AKADEMIK

Pasal 8
JANGKA WAKTU


1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama enam (6) bulan terhitung sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan diantara **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada prinsipnya perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tentang kesepakatan Kerja Sama ini serta segala akibat yang mungkin timbul, **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap yaitu di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Pasal 10
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak, sebagai berikut:




- PIHAK PERTAMA** : Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Institut Seni Indonesia Padangpanjang
cq. Rektorat
Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128, Sumatera Barat
Telpon : (0752) 82077
Fax. : (0752) 82803
Email : lp3m@isi-padangpanjang.ac.id
- PIHAK KEDUA** : Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pelaksana Tugas Strategis (LP3S) Universitas Negeri Padang
Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang – Provinsi Sumatera Barat.
Telpon : (0751) 445128
Fax. : (0751) 445128
Email : lp3s@unp.ac.id

- (2) Perubahan penggunaan alamat dan telepon masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya perubahan dan berlaku selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima oleh **PIHAK** lainnya sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)


1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang – undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
2. Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.



Pasal 12
PENUTUP


1. Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut secara bersama – sama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing – masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya oleh masing – masing **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK
DAN KERJA SAMA
ISI PADANG PANJANG



Dr. Rosta Minawati, S.Sn., M.Si.

PIHAK KEDUA
WAKIL REKTOR IV
BIDANG PERENCANAAN,
KERJA SAMA DAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Prof. Dr. Yasri, MS.

